



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Batang merupakan salah satu perangkat daerah sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pada Inspektorat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian pembagian tugas pengawasan yang sebelumnya berdasarkan kewilayahan diubah menjadi obyek pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 2);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Bupati adalah Bupati Batang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Desa adalah desa di Kabupaten Batang.
9. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Batang.
10. Kepala Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektur adalah Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Batang.
11. Inspektur Pembantu yang selanjutnya disebut Irban adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
15. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah.
16. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Batang.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah, terdiri atas:
  - a. Inspektur;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Perencanaan;
    2. Subbagian Analisis dan Evaluasi; dan
    3. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.

- c. Inspektorat Pembantu Bidang Pengawasan Khusus;
  - d. Inspektorat Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa;
  - e. Inspektorat Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah dan Pemerintahan Desa;
  - f. Inspektorat Pembantu Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah, BUMD Dan Reformasi Birokrasi; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan pelaksanaan serta ketaatan terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren melalui reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan serta kegiatan pengawasan lainnya;
- d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- e. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- h. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- i. pelaksanaan koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dengan aparat penegak hukum;
- j. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
- k. penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pengawasan; dan
- l. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Kedua Inspektur

#### Pasal 6

Inspektur bertugas melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Ketiga  
Sekretariat

Paragraf 1  
Umum

Pasal 7

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi di lingkungan Inspektorat Daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2  
Subbagian Perencanaan

Pasal 9

- (1) Subbagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada subbagian perencanaan;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur dan/atau standar pelayanan serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di subbagian perencanaan;
  - c. menyiapkan bahan pengoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
  - d. menyiapkan bahan pengoordinasian rencana program kerja pengawasan;
  - e. menyiapkan bahan pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
  - f. menyiapkan bahan koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
  - g. menyiapkan bahan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Inspektorat Daerah;
  - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada subbagian perencanaan; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3  
Subbagian Analisis dan Evaluasi

Pasal 10

- (1) Subbagian Analisis dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada subbagian analisis dan evaluasi;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur dan/atau standar pelayanan serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di subbagian analisis dan evaluasi;
  - c. menyiapkan bahan inventarisasi hasil pengawasan;
  - d. melaksanakan koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
  - e. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
  - f. melaksanakan pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
  - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada subbagian analisis dan evaluasi; dan
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4  
Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan

Pasal 11

- (1) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada subbagian administrasi umum dan keuangan;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur dan/atau standar pelayanan serta melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di subbagian administrasi umum dan keuangan;
  - c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
  - d. melaksanakan tata usaha dan pembinaan tata usaha di lingkungan Inspektorat Daerah;
  - e. melaksanakan pengelolaan keuangan;
  - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  - g. melaksanakan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang milik daerah;
  - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada subbagian administrasi umum dan keuangan; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat  
Inspektorat Pembantu Bidang Pengawasan Khusus

Pasal 12

- (1) Inspektorat Pembantu Bidang Pengawasan Khusus dipimpin oleh Irban yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektorat Pembantu Bidang Pengawasan Khusus mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektur dalam melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati.

### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Inspektorat Pembantu Bidang Pengawasan Khusus mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan pengawasan khusus;
- b. pengawasan atas aduan masyarakat;
- c. pemeriksaan atas perhitungan kerugian keuangan negara/Daerah;
- d. pemeriksaan atas tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
- e. pemeriksaan atas pelanggaran disiplin ASN, kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. pemeriksaan atas pelanggaran kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- g. pelaksanaan *probity audit*;
- h. pelaksanaan audit investigasi;
- i. pelaksanaan audit forensik;
- j. pelaksanaan tindak lanjut hasil supervisi inspektorat provinsi atas laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah;
- k. pelaksanaan tindak lanjut kerjasama APIP-aparat penegak hukum;
- l. pemeriksaan dalam rangka pemberian rekomendasi sanksi daftar hitam (*blacklist*);
- m. pemeriksaan dengan tujuan tertentu; dan
- n. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

### Bagian Kelima

Inspektorat Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa

### Pasal 14

- (1) Inspektorat Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh Irban yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektorat Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektur dalam melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja, pelaksanaan dan ketaatan terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren dan pemerintahan Desa melalui reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan serta kegiatan pengawasan lainnya.

### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Inspektorat Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa;
- b. pengawasan atas ketaatan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren;
- c. pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren (pemeriksaan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan);
- d. pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa (evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Desa, dan evaluasi kinerja akhir masa jabatan kepala Desa);
- e. pendampingan/supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren;

- f. pelaksanaan pendampingan dan reviu laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. pelaksanaan reviu laporan kinerja instansi pemerintah kabupaten;
- h. pelaksanaan pengawasan atas penerapan standar pelayanan minimal;
- i. pelaksanaan reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran tahunan Daerah antara lain:
  1. rencana pembangunan jangka panjang daerah atau sebutan lain;
  2. rencana pembangunan jangka menengah daerah atau sebutan lain;
  3. rencana strategis;
  4. rencana kerja pemerintah daerah;
  5. rencana kerja;
  6. kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara; dan
  7. rencana kerja dan anggaran.
- j. pengawasan atas pelaksanaan binwas Camat terhadap pemerintahan Desa;
- k. pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perangkat daerah;
- l. pelaksanaan pengawasan pengarusutamaan gender;
- m. pelaksanaan evaluasi pelayanan publik perangkat Daerah; dan
- n. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### Bagian Keenam

#### Inspektorat Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah dan Pemerintahan Desa

#### Pasal 16

- (1) Inspektorat Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh Irban yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektorat Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektur dalam melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja, pelaksanaan dan ketaatan terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren dan pemerintahan desa melalui reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan serta kegiatan pengawasan lainnya.

#### Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Inspektorat Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan bidang pembinaan pengawasan akuntabilitas keuangan daerah dan pemerintahan desa;
- b. pelaksanaan reviu dana alokasi khusus;
- c. pelaksanaan reviu penyerapan anggaran dan reviu pengadaan barang/jasa;
- d. pelaksanaan reviu laporan keuangan pemerintah Daerah;
- e. pelaksanaan reviu audit dana bantuan operasional sekolah pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- f. pelaksanaan reviu analisis standar belanja dan standar satuan harga;
- g. pelaksanaan audit bantuan keuangan pemerintah Desa;
- h. pelaksanaan audit pengelolaan keuangan desa melalui siswaskeudes;
- i. pelaksanaan pemeriksaan belanja hibah dan bantuan sosial;
- j. pelaksanaan *stock opname* kas dan persediaan;
- k. pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan pemerintah Daerah;
- l. pelaksanaan pengawasan akuntabilitas pengelolaan belanja;
- m. pelaksanaan pengawasan akuntabilitas pengelolaan pendapatan;

- n. pelaksanaan pengawasan akuntabilitas pengelolaan pembiayaan; dan
- o. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### Bagian Ketujuh

#### Inspektorat Pembantu Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah, BUMD, dan Reformasi Birokrasi

#### Pasal 18

- (1) Inspektorat Pembantu Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah, BUMD dan Reformasi Birokrasi dipimpin oleh Irban yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektorat Pembantu Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah, BUMD dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektur dalam melaksanakan pengawasan bidang pengawasan kinerja perangkat daerah, BUMD dan reformasi birokrasi.

#### Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Inspektorat Pembantu Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah, BUMD dan Reformasi Birokrasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan bidang pengawasan kinerja perangkat daerah, BUMD dan reformasi birokrasi;
- b. pelaksanaan pemeriksaan kinerja keuangan perangkat Daerah;
- c. pelaksanaan pemeriksaan kinerja keuangan BUMD;
- d. pelaksanaan pemeriksaan kinerja keuangan badan layanan umum daerah;
- e. pelaksanaan pemeriksaan kinerja pendapatan pajak dan retribusi daerah;
- f. pelaksanaan audit kepatuhan unit kerja pengadaan barang/jasa dan pengadaan barang/jasa;
- g. pelaksanaan pemeriksaan kinerja pada pendidikan anak usia dini, sekolah dasar sekolah menengah pertama dan pendidikan kesetaraan;
- h. pelaksanaan pemeriksaan kinerja pengelolaan aset daerah;
- i. pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
- j. pelaksanaan sosialisasi, fasilitasi penyusunan dan verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan implementasi reformasi birokrasi;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (korsupgah);
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi;
- n. pengoordinasian pembangunan budaya integritas;
- o. pengoordinasian peningkatan kapabilitas APIP;
- p. pelaksanaan penilaian zona integritas;
- q. pelaksanaan reuiu mutasi, rotasi, dan promosi ASN; dan
- r. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### Bagian Kedelapan Jabatan Fungsional

#### Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang

- keahlian dan ketrampilan tertentu.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Jumlah kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
  - (5) Jenis dan jenjang kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (6) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - (7) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (8) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh Irban masing-masing dan sekretaris.
  - (9) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 21

Inspektur menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengawasan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

### Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Inspektorat Daerah wajib menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah.

### Pasal 23

Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, Inspektorat Daerah dapat melaksanakan pengawasan tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

### Pasal 24

Dalam hal pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan dan pengawasan untuk tujuan tertentu terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

### Pasal 25

Setiap unsur di lingkungan Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lain.

### Pasal 26

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

#### Pasal 27

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### Pasal 28

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

### BAB VI KEPEGAWAIAN

#### Pasal 30

- (1) Inspektur, sekretaris, Irban, kepala subbagian dan Jabatan Fungsional di lingkungan Inspektorat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati sebelum melaksanakan pemberhentian atau mutasi Inspektur dan Irban terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Selain jabatan inspektur, sekretaris, Irban, kepala subbagian dan Jabatan Fungsional, pada Inspektorat Daerah terdapat jabatan pelaksana.
- (4) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (5) Inspektorat Daerah menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Inspektorat Daerah.

### BAB VII KETENTUAN LAIN LAIN

#### Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan, hubungan inspektorat provinsi dan Inspektorat Daerah bersifat koordinatif dan fungsional untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. sinkronisasi data pengawasan;
  - b. sinkronisasi sasaran dan program pengawasan;
  - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan pengawasan.

### BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 32

Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Batang Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 79) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 17 Maret 2023

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang  
Pada tanggal 17 Maret 2023


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2023 NOMOR 18


Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SITI GHONIYAH, S.H  
Pembina Tingkat I

NIP. 19690207 199303 2 008

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BATANG  
 NOMOR 18 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
 FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH



Pj. BUPATI BATANG,  
 ttd  
 LANI DWI REJEKI